



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/29/VI.02/HK/2017**

TENTANG

**PEMBATALAN BEBERAPA MATERI DALAM PERATURAN DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
DAN PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

- a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/688/B.X/HK/2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembatalan Atas Beberapa Materi Dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBATALAN BEBERAPA MATERI DALAM PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 DAN PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

- KESATU** : Membatalkan Beberapa Materi Dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, karena materi muatannya bertentangan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/688/B.X/HK/2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Walikota Bandar Lampung segera menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang dibatalkan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari setelah Keputusan Gubernur ini diterima, dan selanjutnya Walikota Bandar Lampung bersama DPRD Kota Bandar Lampung melakukan pencabutan/perubahan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu.
- KETIGA** : Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung yang masih memberlakukan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 dan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 yang dibatalkan, dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Dalam hal Walikota Bandar Lampung dan/atau DPRD Kota Bandar Lampung tidak dapat menerima Keputusan Gubernur ini dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, Walikota Bandar Lampung dan/atau DPRD Kota Bandar Lampung dapat mengajukan keberatan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari sejak Keputusan Gubernur ini diterima.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Pimpinan DPRD Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

[illegible]

No.	RAPERDA TENTANG APBD TA 2017 DAN RANCANGAN PERWALI TENTANG PENJABARAN APBD TA. 2017	KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RAPERDA TENTANG APBD TA. 2017 DAN RANCANGAN PERWALI TENTANG PENJABARAN APBD TA. 2017	ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)
	c) Program Pengembangan Seni dan Nilai Budaya (01.20.), Kegiatan Fasilitasi Promosi Budaya (01.21.02). 2) <i>Dinas Kesehatan</i> Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (01.01), Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional (01.01.06). 3) <i>Rumah Sakit Umum Daerah Dr. A. Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung</i> a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (02.01) Kegiatan : – Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik (02.01.02); – Penyediaan Jasa Admisistrasi Keuangan (02.01.07); – Penyediaan Makanan dan Minuman (02.01.17); – Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (02.01.18); – Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran (02.01.20). b) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (02.06) Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan (RKA, DPA SKPD, LAKIP, LPPD, dan TAPKIN) (02.06.10) 4) <i>Dinas Pekerjaan Umum</i> Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong (01.16), Kegiatan Perbaikan dan Penggantian Jaringan Kabel Bawah Tanah Lampu PJU (17.03).		c) Tidak sesuai dengan RKPD 2) <i>Dinas Kesehatan</i> Tidak Sesuai dengan RKPD 3) RSUD Dr. Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung a) Tidak Sesuai dengan RKPD b) Tidak Sesuai dengan RKPD 4) <i>Dinas Pekerjaan Umum</i> Tidak Sesuai dengan RKPD

No.	RAPERDA TENTANG APBD TA 2017 DAN RANCANGAN PERWALI TENTANG PENJABARAN APBD TA. 2017	KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RAPERDA TENTANG APBD TA. 2017 DAN RANCANGAN PERWALI TENTANG PENJABARAN APBD TA. 2017	ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)
	5) <i>Dinas Lingkungan Hidup</i> Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (01.02), Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (01.02.09). 6) <i>Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</i> Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur (01.02.), Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (01.02.09). 7) <i>Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</i> Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur (01.02), Kegiatan Peralatan Gedung Kantor (01.02.09). 8) <i>Dinas Sosial</i> Program Peningkatan Disiplin Aparatur (01.03), Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (01.03.02) 9) <i>Dinas Pemuda dan Olahraga</i> a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (01.01), Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (01.01.06); b) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur (01.02), Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan (01.02.23) 10) <i>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</i> Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur (01.02), Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor (01.02.28)		5) <i>Dinas Lingkungan Hidup</i> Tidak Sesuai dengan RKPD 6) <i>Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</i> Tidak Sesuai dengan RKPD 7) <i>Dinas Pengendalian Penduduk dan KB</i> Tidak Sesuai dengan RKPD 8) <i>Dinas Sosial</i> Tidak Sesuai dengan RKPD 9) <i>Dinas Pemuda dan Olahraga</i> a) Tidak Sesuai dengan RKPD b) Tidak Sesuai dengan RKPD 10) <i>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</i> Tidak Sesuai dengan RKPD

No.	RAPERDA TENTANG APBD TA 2017 DAN RANCANGAN PERWALI TENTANG PENJABARAN APBD TA. 2017	KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RAPERDA TENTANG APBD TA. 2017 DAN RANCANGAN PERWALI TENTANG PENJABARAN APBD TA. 2017	ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)
	11) <i>Badan Kesatuan Polisi Pamong Praja</i> a) Program Peningkatan Kapasitas sumberdaya Aparatur (03.05), Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Teknis (03.05.25); b) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (03.06), Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (03.06.01) 12) <i>Sekretariat Daerah</i> Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (03.01), Kegiatan : - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (03.01.15); - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (03.01.18); - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah (03.01.22) 13) <i>Sekretariat DPRD</i> Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (04.01), Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (04.01.06) 14) <i>Inspektorat</i> a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (06.01), Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah (06.01.22); b) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (06.06), Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (06.06.01)		11) <i>Badan Kesatuan Polisi Pamong Praja</i> a) Tidak Sesuai dengan RKPD b) Tidak Sesuai dengan RKPD 12) <i>Sekretariat daerah</i> - Tidak Sesuai dengan RKPD - Tidak Sesuai dengan RKPD - Tidak Sesuai dengan RKPD 13) <i>Sekretariat DPRD</i> Tidak Sesuai dengan RKPD 14) <i>Inspektorat</i> a) Tidak Sesuai dengan RKPD b) Tidak Sesuai dengan RKPD

No.	RAPERDA TENTANG APBD TA 2017 DAN RANCANGAN PERWALI TENTANG PENJABARAN APBD TA. 2017	KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RAPERDA TENTANG APBD TA. 2017 DAN RANCANGAN PERWALI TENTANG PENJABARAN APBD TA. 2017	ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)
	c) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH (06.20), Kegiatan review Laporan Keuangan Pemerintah daerah (06.20.18) 15) <i>Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</i> Program Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur (07.02), Kegiatan Fasilitasi Pindah gedung Kantor (07.02.52) Program dan Kegiatan TL 16) <i>Badan Kepegawaian Daerah</i> a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (08.01) Kegiatan : - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (08.01.02); - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (08.01.06); - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (08.01.07); - Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor (08.01.10); - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (08.01.11); - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (08.01.12); - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (08.01.14); - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (08.01.15);		c) Tidak sesuai dengan RKPD 15) <i>Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah</i> Tidak Sesuai dengan RKPD 16) <i>Badan Kepegawaian Daerah</i> a) Tidak Sesuai dengan RKPD

[illegible]

No.	RAPERDA TENTANG APBD TA 2017 DAN RANCANGAN PERWALI TENTANG PENJABARAN APBD TA. 2017	KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RAPERDA TENTANG APBD TA. 2017 DAN RANCANGAN PERWALI TENTANG PENJABARAN APBD TA. 2017	ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)
	18) Kecamatan Tanjungkarang Barat Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (11.02) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur (11.02.29) 19) Kecamatan Telukbetung Barat Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (14.02) Kegiatan Pengadaan Mebeleur (14.02.10) 20) Kecamatan Telukbetung selatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (15.02), Kegiatan : – Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor (15.02.26); – Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor (15.02.28). 21) Kecamatan Kemiling Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (22.02), Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (22.02.07). 22) Kecamatan Labuhan Ratu Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (27.02), Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (27.02.09). 23) Sekretariat KORPRI Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur (30.05), Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal (30.05.01).		18) Kecamatan Tanjungkarang Barat Tidak Sesuai dengan RKPD 19) Kecamatan Telukbetung Barat Tidak Sesuai dengan RKPD 20) Kecamatan Telukbetung Barat Tidak Sesuai dengan RKPD 21) Kecamatan Kemiling Tidak Sesuai dengan RKPD 22) Kecamatan Labuhan Ratu Tidak Sesuai dengan RKPD 23) Sekretariat KORPRI Tidak Sesuai dengan RKPD

No.	RAPERDA TENTANG APBD TA 2017 DAN RANCANGAN PERWALI TENTANG PENJABARAN APBD TA. 2017	KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RAPERDA TENTANG APBD TA. 2017 DAN RANCANGAN PERWALI TENTANG PENJABARAN APBD TA. 2017	ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)
	24) <i>Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan</i> a) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat (01.15), Kegiatan Partisipasi Pameran Hari Pangan Sedunia (HPS) (01.15.10); b) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa (01.16), Kegiatan Pengembangan Sistem informasi Pangan Kota Bandar Lampung (01.16.01). 25) <i>Dinas Perpustakaan dan Arsip daerah</i> a) Program Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (01.06), Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan (RKA, DPA SKPD, LAKIP, LPPD dan TAPKIN) (01.06.01); b) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi dibidang Arsip (01.17) Kegiatan Monitoring dan Pembinaan Penataan Dokumen Arsip SKPD (01.17.02). 26) <i>Dinas Kelautan dan Perikanan</i> a) Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap (01.15), Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (01.15.02);		24) <i>Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan</i> Tidak Sesuai dengan RKPD 25) <i>Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah</i> Tidak Sesuai dengan RKPD 26) <i>Dinas Kelautan dan Perikanan</i> a) Tidak Sesuai dengan RKPD
	b. Terdapat kegiatan yang berbeda Program antara Dokumen RKPD dengan Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 yaitu :		

No.	RAPERDA TENTANG APBD TA 2017 DAN RANCANGAN PERWALI TENTANG PENJABARAN APBD TA. 2017	KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RAPERDA TENTANG APBD TA. 2017 DAN RANCANGAN PERWALI TENTANG PENJABARAN APBD TA. 2017	ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)
	1) <i>Dinas Pekerjaan Umum</i> a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan 1 (01.18.03), Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan 2 (01.18.03), dan Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan (01.18.05) dalam Dokumen RKPD tercantum pada Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana, sedangkan dalam dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 tercantum pada Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (01.18); 2) <i>Sekretariat Daerah</i> a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (03.03.02), Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (03.03.03), dan Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu (03.03.05) dalam Dokumen RKPD tercantum pada Program Administrasi Umum, sedangkan dalam dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 tercantum pada Program Peningkatan Disiplin Aparatur (03.03); 3) <i>Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah</i> Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Basis Data PBB-P2 dan SIMPATDA (05.18) dalam Dokumen RKPD tercantum pada Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, sedangkan dalam dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 tercantum pada Program Optimalisasi Penerimaan PAD (05.18).		1) <i>Dinas Pekerjaan Umum</i> a. Kegiatan Pemeliharaan rutin Jembatan Belum ditindaklanjuti 2) <i>Sekretariat Daerah</i> a. Belum ditindaklanjuti 3) <i>Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah</i> Belum Ditindaklanjuti

No.	RAPERDA TENTANG APBD TA 2017 DAN RANCANGAN PERWALI TENTANG PENJABARAN APBD TA. 2017	KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RAPERDA TENTANG APBD TA. 2017 DAN RANCANGAN PERWALI TENTANG PENJABARAN APBD TA. 2017	ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)
	4) <i>Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</i> Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal (07.05.01), dalam Dokumen RKPD tercantum pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, sedangkan dalam dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 tercantum pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (07.05). 5) <i>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</i> Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (09.02.07) dalam Dokumen RKPD tercantum pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, sedangkan dalam dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 tercantum pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (09.02). 6) <i>Dinas Komunikasi dan Informatika</i> Pengembangan dan Pengelolaan Call Center dan Persandian (01.19.03) dalam Dokumen RKPD tercantum pada Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa, sedangkan dalam dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 tercantum pada Program Peningkatan Komunikasi dan Informasi serta Penggunaan Media Massa (01.19).		4) <i>Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</i> Belum Ditindaklanjuti 5) <i>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</i> Belum Ditindaklanjuti 6) <i>Dinas Komunikasi dan Informatika</i> Belum Ditindaklanjuti

No.	RAPERDA TENTANG APBD TA. 2017 DAN RANCANGAN PERWALI TENTANG PENJABARAN APBD TA.2017	KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RAPERDA TENTANG APBD TA.2017 DAN RANCANGAN PERWALI TENTANG PENJABARAN APBD TA. 2017	ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB																														
(1)	(2)	(3)	(4)																														
	PENDAPATAN																																
1.	Penetapan target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.2.498.671.309.950,00 yang diantaranya bersumber dari kelompok Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.779.276.566.600,00.	Penetapan target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.2.498.671.309.950,00 mengalami penurunan sebesar Rp.120.114.607.667,98 atau 4,59% dibandingkan dengan target pendapatan daerah dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.2.618.785.917.617,98 yang diantaranya bersumber dari kelompok Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.779.276.566.600,00. Memperhatikan target dan realisasi PAD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2012 - 2015 pada tabel berikut : Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2012 - 2015 <table><tr><th>PAD</th><th>2012</th><th>2013</th><th>2014</th><th>2015</th><th>RATA-RATA</th></tr><tr><td>TARGET</td><td>292.272.049.972,25</td><td>418.111.740.815,52</td><td>495.200.463.931,26</td><td>769.108.142.606,24</td><td></td></tr><tr><td>REALISASI</td><td>298.696.062.085,49</td><td>360.698.350.131,88</td><td>394.646.889.446,59</td><td>397.547.326.856,39</td><td></td></tr><tr><td>Pertumbuhan (%)</td><td>-</td><td>20,79</td><td>9,41</td><td>0,73</td><td>10,30</td></tr><tr><td>PENCAPAIAN PAD</td><td>6.424.012.113,24</td><td>(57.413.390.683,64)</td><td>(100.553.574.484,67)</td><td>(371.560.815.749,85)</td><td></td></tr></table> terlihat bahwa pertumbuhan Realisasi PAD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2012-2015 rata-rata sebesar 10,30%. Berdasarkan data tersebut, dapat diproyeksikan Realisasi PAD Tahun Anggaran	PAD	2012	2013	2014	2015	RATA-RATA	TARGET	292.272.049.972,25	418.111.740.815,52	495.200.463.931,26	769.108.142.606,24		REALISASI	298.696.062.085,49	360.698.350.131,88	394.646.889.446,59	397.547.326.856,39		Pertumbuhan (%)	-	20,79	9,41	0,73	10,30	PENCAPAIAN PAD	6.424.012.113,24	(57.413.390.683,64)	(100.553.574.484,67)	(371.560.815.749,85)		TIDAK DITINDAKLANJUTI Penetapan target pendapatan daerah dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.2.498.671.309.950,00 yang diantaranya bersumber dari kelompok Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.779.276.566.600,00. Selain itu, target retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebesar Rp.2.500.000.000,00 tidak dapat dianggarkan, mengingat perda dimaksud belum direvisi berdasarkan keputusan MK Nomor :46/PUU-XII/2014.
PAD	2012	2013	2014	2015	RATA-RATA																												
TARGET	292.272.049.972,25	418.111.740.815,52	495.200.463.931,26	769.108.142.606,24																													
REALISASI	298.696.062.085,49	360.698.350.131,88	394.646.889.446,59	397.547.326.856,39																													
Pertumbuhan (%)	-	20,79	9,41	0,73	10,30																												
PENCAPAIAN PAD	6.424.012.113,24	(57.413.390.683,64)	(100.553.574.484,67)	(371.560.815.749,85)																													

No.	RAPERDA TENTANG APBD TA. 2017 DAN RANCANGAN PERWALI TENTANG PENJABARAN APBD TA.2017	KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RAPERDA TENTANG APBD TA.2017 DAN RANCANGAN PERWALI TENTANG PENJABARAN APBD TA. 2017	ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)
		2016 sebesar Rp 438.494.701.522,60 atau naik 10,30% dari Realisasi PAD Tahun Anggaran 2015. Sehingga penetapan target PAD yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.779.276.566.600,00 tidak rasional dan tidak realistis, mengingat perekonomian Indonesia yang diprediksi mengalami perlambatan pada Tahun 2017, maka penetapan PAD Tahun 2017 setinggi-tingginya sebesar Rp.483.659.655.779,43 atau 10,30% dari Proyeksi Realisasi PAD Tahun Anggaran 2016. Untuk itu, Pemerintah Kota Bandar Lampung agar melakukan penyesuaian dan rasionalisasi pada pos belanja menyesuaikan pada penetapan target pendapatan hasil evaluasi di atas.	
2.	Terdapat Anggaran Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	Penganggaran tempat penjualan minuman beralkohol tidak dapat dilakukan, karena Pemerintah Kota Bandar Lampung belum melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang telah dibatalkan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/440/B.III/HK/2016 tanggal 16 Juni 2016.	TIDAK DITINDAKLANJUTI Terdapat Anggaran Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebesar Rp.10.000.000,00
3.	Terdapat Anggaran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang ditarik oleh 2 Dinas : - Dinas Lingkungan Hidup - Dinas Perhubungan	Agar dilakukan penataan terhadap perangkat daerah yang menganggarkan pendapatan dari Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan antara Dinas Lingkungan Hidup dengan Dinas Perhubungan.	TIDAK DITINDAKLANJUTI

No.	RAPERDA TENTANG APBD TA. 2017 DAN RANCANGAN PERWALI TENTANG PENJABARAN APBD TA.2017	KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RAPERDA TENTANG APBD TA.2017 DAN RANCANGAN PERWALI TENTANG PENJABARAN APBD TA. 2017	ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil SDA sebesar Rp.74.495.750.050,00	Agar mempedomani ketentuan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai DBH Tahun Anggaran 2017	Dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian APBN Tahun 2017, DBH Pajak dan SDA sebesar Rp.68.335.103.000,00
	PEMBIAYAAN		
1	Penganggaran penerimaan pembiayaan pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.6.1.4.01.02. Pinjaman Dari SMI sebesar Rp.250.000.000.000,00	dapat dianggarkan pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2017, sepanjang Pemerintah Kota Bandar Lampung telah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah dan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.07/2016 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2017.	TIDAK DITINDAKLANJUTI Belum memiliki dasar hukum dalam penganggarnya (persetujuan mendagri dan menkeu) mengingat defisit riil Kota Bandar Lampung 8,14%.
2	Penganggaran pengeluaran pembiayaan daerah pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.6.2.3.11. Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo kepada Masyarakat sebesar Rp.165.000.000.000,00 dianggarkan pada Pos Pembiayaan	Penganggaran pengeluaran pembiayaan daerah pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.6.2.3.11. Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo kepada Masyarakat sebesar Rp.165.000.000.000,00 dilarang untuk dianggarkan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, pembayaran pokok hutang harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2017 sesuai kode rekening berkenaan.	TIDAK DITINDAKLANJUTI Penganggaran pengeluaran pembiayaan daerah pada kode rekeningx.xx.x.xx.xx.xx.6.2.3.1. Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo kepada Masyarakat sebesar Rp.150.000.000.000,00 dianggarkan pada Pos Pembiayaan.

No.	RAPERDA TENTANG APBD TA.2017 DAN RANCANGAN PERWALI TENTANG PENJABARAN APBD TA.2017	KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RAPERDA TENTANG APBD TA.2017 DAN RANCANGAN PERWALI TENTANG PENJABARAN APBD TA.2017	ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)
	BELANJA DAERAH		
1	Penyediaan anggaran dengan kode rekening : a. x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.4. Belanja Hibah sebesar Rp.62.798.000.000,00 yang di antaranya diuraikan ke dalam rincian obyek belanja : 1) x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.4.05. Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi sebesar Rp.30.135.000.000,00; 2) x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.4.09. Belanja Hibah Kepada Pemerintah sebesar Rp.18.200.000.000,00; 3) x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.4.10. BOP PAUD Masyarakat/Swasta sebesar Rp.14.463.000.000,00; b. x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.5. Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp.13.100.000.000,00; c. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.23. Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga sebesar Rp.54.716.756.831,00 yang diuraikan pada kode rekening :	dapat dianggarkan, sepanjang Pemerintah Kota Bandar Lampung telah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk pemerintahan wajib dan urusan pilihan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 298 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan mengingat Pemerintah Kota Bandar Lampung sedang mengalami defisit. Dalam penganggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial harus mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dan bantuan sosial pada Lampiran III dan IV Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016. Selanjutnya, Kepala Daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sesuai ketentuan	Tidak Ditindak Lanjuti Penganggaran Belanja Hibah dan bantuan Sosial tidak dirasionalkan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan pada bantuan sosial belum dirinci daftar nama Penerima dan alamat penerima. Selanjutnya, pada Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (5.2.2.23.01) mengalami kenaikan sebesar Rp.25.844.250,00 yang semula sebesar Rp.5.124.306.831,00 menjadi sebesar Rp.5.150.151.081,00.

No.	RAPERDA TENTANG APBD TA.2017 DAN RANCANGAN PERWALI TENTANG PENJABARAN APBD TA.2017	KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RAPERDA TENTANG APBD TA.2017 DAN RANCANGAN PERWALI TENTANG PENJABARAN APBD TA.2017	ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)
	1) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.23.01. Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp.5.124.306.831,00; 2) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.23.02. Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp.49.592.450.000,00;		
2	Penyediaan anggaran belanja dengan kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp.22.185.284.138,29 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening : a. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp.702.880.085,00, yang diuraikan antara lain pada Inspektorat Daerah : 1) Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah (1.20.1.20.06.20.02.) sebesar Rp.95.000.000,00 terdapat uraian belanja perjalanan dinas dalam daerah (5.2.2.15.01) sebesar Rp. 82.530.150,00; 2) Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan (1.20.1.20.06.20.06.) sebesar Rp.200.000.000,00 terdapat uraian belanja perjalanan dinas dalam daerah (5.2.2.15.01) sebesar Rp. 129.275.600,00.	Utamanya Penyediaan anggaran pada angka 3).a), 3).c), 3).e), 3).f), 3).g), dan 3).j) agar dilakukan efisiensi dan dirasionalkan sesuai dengan kebutuhan nyata, dan memprioritaskan pemenuhan anggaran belanja modal untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, serta pelaksanaannya dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. Penyediaan anggaran kegiatan pada angka 3).d), agar mempedomani ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 160/3559/SJ tanggal 9 tentang Petunjuk Teknis Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.	Tidak ditindaklanjuti Penyediaan anggaran belanja dengan kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp.22.283.242.207,29 a.1)-belum ditindak lanjuti a.2)-belum ditindak lanjuti

No.	RAPERDA TENTANG APBD TA.2017 DAN RANCANGAN PERWALI TENTANG PENJABARAN APBD TA.2017	KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RAPERDA TENTANG APBD TA.2017 DAN RANCANGAN PERWALI TENTANG PENJABARAN APBD TA.2017	ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)
	b. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp.21.482.404.053,29 yang diuraikan antara lain pada : 1) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kegiatan Pengembangan Promosi Produk Koperasi dan UMKM (1.15.1.15.01.17.01.) sebesar Rp.659.000.000,00 terdapat uraian belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp.130.697.000,00. 2) Sekretariat Pemerintah Kota Bandar Lampung Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (1.20.1.20.03.01.18.) terdapat uraian belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp.1.080.000.000,00. 3) Sekretariat DPRD a) Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (1.20.1.20.04.01.18.) sebesar Rp.4.658.328.088,00 terdapat uraian belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp.4.658.328.088,00;		Terkait dengan Penyediaan anggaran x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp.21.580.362.122,29. 1). Tidak ditindak lanjuti 2). Tidak ditindak lanjuti a). Tidak ditindak lanjuti

No.	RAPERDA TENTANG APBD TA.2017 DAN RANCANGAN PERWALI TENTANG PENJABARAN APBD TA.2017	KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RAPERDA TENTANG APBD TA.2017 DAN RANCANGAN PERWALI TENTANG PENJABARAN APBD TA.2017	ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)
	b) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran (1.20.1.20.04.01.20.) sebesar Rp.1.693.221.060,00 terdapat uraian belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp.150.000.000,00; c) Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (1.20.1.20.04.15.01.) sebesar Rp.2.921.428.500,00 terdapat uraian belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp.2.060.000.000,00; d) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD (1.20.1.20.04.15.07.) sebesar Rp.477.959.550,00 terdapat uraian belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp.174.000.000,00; e) Kegiatan Bimtek Evaluasi Kerja Eksekutif Oleh Legislatif, Kepemimpinan, Komunikasi, dan Motivasi (1.20.1.20.04.15.10.) sebesar Rp.3.265.306.400,00 terdapat uraian belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp.1.300.000.000,00;		b) Tidak ditindak lanjuti c). Tidak ditindak lanjuti d) sudah ditindaklanjuti e) sudah ditindaklanjuti

No.	RAPERDA TENTANG APBD TA.2017 DAN RANCANGAN PERWALI TENTANG PENJABARAN APBD TA.2017	KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RAPERDA TENTANG APBD TA.2017 DAN RANCANGAN PERWALI TENTANG PENJABARAN APBD TA.2017	ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)
	f) Kegiatan Kunjungan Kerja Komisi (1.20.1.20.04.15.12.) sebesar Rp.1.250.339.650,00 terdapat uraian belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp.1.245.000.000,00; g) Kegiatan Kunjungan Kerja Badan (1.20.1.20.04.15.13.) sebesar Rp.2.234.800.550,00 terdapat uraian belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp.2.230.000.000,00; h) Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Usulan Inisiatif (1.20.1.20.04.15.22.) sebesar Rp.941.365.000,00 terdapat uraian belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp.547.500.000,00; i) Kegiatan Pembahasan LKPJ Kepala Daerah (1.20.1.20.04.15.24.) sebesar Rp.312.500.000,00 terdapat uraian belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp.200.000.000,00; j) Kegiatan Pembahasan Perubahan dan Pertanggungjawaban APBD (1.20.1.20.04.15.30.) sebesar Rp.1.938.974.700,00 terdapat uraian belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp.1.650.000.000,00.		f). Tidak ditindak lanjuti g). Tidak ditindak lanjuti h). Tidak ditindak lanjuti i). Tidak ditindak lanjuti j). Tidak ditindak lanjuti

No.	RAPERDA TENTANG APBD TA.2017 DAN RANCANGAN PERWALI TENTANG PENJABARAN APBD TA.2017	KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RAPERDA TENTANG APBD TA.2017 DAN RANCANGAN PERWALI TENTANG PENJABARAN APBD TA.2017	ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Penyediaan anggaran pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.33. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat sebesar Rp.1.309.085.000,00 agar disesuaikan dengan kebutuhan nyata dan pelaksanaannya untuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2017. Berkenaan dengan hal tersebut, kegiatan yang terdapat pada : a. Dinas Pendidikan pada Kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik (20.10) sebesar Rp.172.800.372,00 terdapat belanja uang untuk diberikan kepada pihak ketiga (5.2.2.33.01) sebesar Rp.94.250.000,00. b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat pada Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong (16.01) sebesar Rp.75.000.000,00 terdapat uraian belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat (5.2.2.33.02) sebesar Rp.12.000.000,00.	dilarang untuk dianggarkan, karena kegiatan tersebut di atas tidak bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.	a) sudah ditindak lanjuti b). Tidak ditindak lanjuti

No.	RAPERDA TENTANG APBD TA.2017 DAN RANCANGAN PERWALI TENTANG PENJABARAN APBD TA.2017	KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RAPERDA TENTANG APBD TA.2017 DAN RANCANGAN PERWALI TENTANG PENJABARAN APBD TA.2017	ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)
	c. Dinas Pariwisata 1) Kegiatan Pengembangan Sumber Daya manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata (16.02) sebesar Rp.100.000.000,00 terdapat Uraian Belanja Uang untuk diberikan Kepada Masyarakat (5.2.2.33.02) sebesar Rp.14.000.000,00; 2) Kegiatan Begawi Bandar Lampung (17.01) sebesar Rp.520.000.000,00 terdapat uraian Belanja Belanja Uang untuk diberikan Kepada Masyarakat (5.2.2.33.02) sebesar Rp.100.000.000,00;		c. 1) Tidak ditindak lanjuti c.2) sudah ditindak lanjuti
4	Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening : a. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3.02. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat sebesar Rp.1.348.200.000,00 b. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor sebesar Rp.13.266.000.000,00;	Penyediaan anggaran pada huruf b, d, g, h, l dan o harus dirasionalkan serta disesuaikan dengan rencana kebutuhan barang daerah sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta memenuhi standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007. Selanjutnya, hasil rasionalisasi dialihkan guna menambah belanja modal untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan pelayanan publik sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.	Dalam Perda : a. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3.02. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat dianggarkan sebesar Rp.1.348.200.000,00; b. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor tidak dirasionalisasi, anggaran bertambah sehingga menjadi sebesar Rp.14.696.000.000,00;

No.	RAPERDA TENTANG APBD TA.2017 DAN RANCANGAN PERWALI TENTANG PENJABARAN APBD TA.2017	KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RAPERDA TENTANG APBD TA.2017 DAN RANCANGAN PERWALI TENTANG PENJABARAN APBD TA.2017	ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)
	c. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3.04. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor sebesar Rp.648.000.000,00; d. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3.08. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel sebesar Rp.968.013.420,00; e. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3.09. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat pengolahan Pertanian dan Peternakan sebesar Rp.101.700.000,00; f. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor sebesar Rp.458.950.090,00; g. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor sebesar Rp.2.578.450.550,00;		c. 5.2.3.04. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor sebesar Rp.586.000.000,00; d. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3.08. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel dianggarkan sebesar Rp.968.013.420,00; e. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3.09. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat pengolahan Pertanian dan Peternakan dianggarkan sebesar Rp.101.700.000,00; f. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor dianggarkan sebesar Rp.458.950.090,00; g. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor sebesar Rp.2.545.450.550,00;

No.	RAPERDA TENTANG APBD TA.2017 DAN RANCANGAN PERWALI TENTANG PENJABARAN APBD TA.2017	KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RAPERDA TENTANG APBD TA.2017 DAN RANCANGAN PERWALI TENTANG PENJABARAN APBD TA.2017	ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)
	h. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer sebesar Rp.2.656.651.189,00; i. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebeulair sebesar Rp.1.574.333.826,00; j. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur sebesar Rp.130.500.000,00; k. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga sebesar Rp.132.500.000,00; l. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio sebesar Rp.1.024.712.500,00;		h. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer tidak dirasionalisasi, anggaran bertambah sehingga menjadi sebesar Rp.2.670.651.189,00; i. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebeulair dianggarkan sebesar Rp.1.589.333.826,00; j. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur dianggarkan sebesar Rp.130.500.000,00; k. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga sebesar dianggarkan Rp.132.500.000,00; l. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio dianggarkan sebesar Rp.1.022.712.500,00;

No.	RAPERDA TENTANG APBD TA.2017 DAN RANCANGAN PERWALI TENTANG PENJABARAN APBD TA.2017	KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RAPERDA TENTANG APBD TA.2017 DAN RANCANGAN PERWALI TENTANG PENJABARAN APBD TA.2017	ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)
	m. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi sebesar Rp.521.000.000,00; n. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3.18. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur sebesar Rp.130.500.000,00; o. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3.20. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium sebesar Rp.1.917.200.000,00;		m. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi sebesar dianggarkan Rp.521.000.000,00; n. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3.18. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur dianggarkan sebesar Rp.130.500.000,00; o. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3.20. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium sebesar dianggarkan Rp.1.917.200.000,00;
5	Penyediaan anggaran dengan rincian obyek belanja yang antara lain tercantum pada kode rekening : a. Dinas Pendidikan Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (01.18) sebesar Rp.101.378.750,00 terdapat uraian 5.2.2.18.02. Belanja Perjalanan Pindah Tugas Luar Daerah. b. Dinas Kesehatan 1) Kegiatan Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik (22.06) sebesar Rp.115.474.000,00 terdapat uraian belanja Modal Pengadaan Kulkas (5.2.3.14.05) sebesar Rp.7.000.000,00;	Penyediaan anggaran belanja pada kegiatan huruf a sampai dengan huruf j dilarang untuk dianggarkan, mengingat penyediaan anggaran rincian obyek belanja tersebut tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur, dan target kinerja kegiatan sesuai ketentuan Pasal 20, Pasal 91, dan Pasal 95 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.	Dalam Perda : a. sudah ditindaklanjuti b.1) Tidak ditindaklanjuti, masih terdapat penganggaran belanja Modal Pengadaan Kulkas (5.2.3.14.05) sebesar Rp.7.000.000,00;

No.	RAPERDA TENTANG APBD TA.2017 DAN RANCANGAN PERWALI TENTANG PENJABARAN APBD TA.2017	KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RAPERDA TENTANG APBD TA.2017 DAN RANCANGAN PERWALI TENTANG PENJABARAN APBD TA.2017	ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)
	2) Kegiatan Sistem Kewaspadaan Dini Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) (22.25) sebesar Rp.97.000.000,00 terdapat uraian belanja Modal Pengadaan Kulkas (5.2.3.14.05) sebesar Rp.7.000.000,00. c. Dinas Pekerjaan Umum 1) Kegiatan Pembangunan Gedung Pemerintah (35.01) sebesar Rp.116.103.536.000,00 terdapat uraian belanja Hibah Barang/Jasa yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga (5.2.3.26.01) sebesar Rp.45.000.000,00; 2) Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Umum (35.03) sebesar Rp.3.520.550.000,00 terdapat uraian belanja Modal Pengadaan Kontruksi/Pembelian (5.2.3.26.29) sebesar Rp.1.500.000.000,00; 3) Kegiatan Perencanaan Teknis dan Pegawasan (01.37) sebesar Rp.15.596.875.000,00 terdapat uraian belanja Modal Pengadaan mesin fotocopy (5.2.3.10.04) sebesar Rp.10.000.000,00. d. Dinas Lingkungan Hidup pada Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana TPA Bakung (29.06) sebesar Rp.6.603.317.000,00 terdapat uraian belanja pemeliharaan gedung (5.2.2.20.16) sebesar Rp.150.000.000,00.		b.2) Tidak ditindaklanjuti, masih terdapat penganggaran belanja Modal Pengadaan Kulkas (5.2.3.14.05) sebesar Rp.7.000.000,00; c.1) Tidak ditindaklanjuti masih terdapat belanja Hibah Barang/Jasa yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga (5.2.3.26.01) sebesar Rp.45.000.000,00; c.2) Tidak ditindaklanjuti masih terdapat belanja Modal Pengadaan Kontruksi/Pembelian (5.2.3.26.29) sebesar Rp.1.500.000.000,00; c.3) Tidak ditindaklanjuti masih terdapat belanja Modal Pengadaan mesin fotocopy (5.2.3.10.04) sebesar Rp.10.000.000,00. d. Tidak ditindaklanjuti, terdapat uraian belanja pemeliharaan gedung (5.2.2.20.16) sebesar Rp.150.000.000,00.

No.	RAPERDA TENTANG APBD TA.2017 DAN RANCANGAN PERWALI TENTANG PENJABARAN APBD TA.2017	KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RAPERDA TENTANG APBD TA.2017 DAN RANCANGAN PERWALI TENTANG PENJABARAN APBD TA.2017	ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)
	3) Kegiatan Tim Koordinasi dan Pembinaan BUMD Kota Bandar Lampung (76.04) sebesar Rp.100.000.000,00 dengan uraian Belanja : a) honorarium panitia pelaksana kegiatan (5.2.1.01.01) sebesar Rp.50.400.000,00; b) honorarium tim panitia sekretariat dan Tim TPTGR (5.2.1.01.01) sebesar Rp.39.600.000,00; 4) Kegiatan Fasilitas MTQ Tingkat Kota (86.03) sebesar Rp.1.427.612.000,00 terdapat uraian belanja modal pengadaan mesin tik (5.2.3.10.01) sebesar Rp.7.000.000,00. h. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kegiatan Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan UPTD BP2RD (06.12) sebesar Rp.437.180.280,00 terdapat uraian belanja modal pengadaan televisi (5.2.3.16.04) sebesar Rp.7.000.000,00. i. Dinas Perpustakaan dan Arsip Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kearsipan (15.02) sebesar Rp.64.000.000,00 terdapat uraian belanja modal pengadaan handycam (5.2.3.16.02) sebesar Rp.10.000.000,00.		g.3) sudah ditindaklanjuti g.4) Tidak ditindaklanjuti, masih terdapat belanja modal pengadaan mesin tik (5.2.3.10.01) sebesar Rp.7.000.000,00. h. Tidak ditindaklanjuti, masih terdapat belanja modal pengadaan televisi (5.2.3.16.04) sebesar Rp.7.000.000,00. i. Tidak ditindaklanjuti, masih terdapat belanja modal pengadaan handycam (5.2.3.16.02)

No.	RAPERDA TENTANG APBD TA.2017 DAN RANCANGAN PERWALI TENTANG PENJABARAN APBD TA.2017	KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RAPERDA TENTANG APBD TA.2017 DAN RANCANGAN PERWALI TENTANG PENJABARAN APBD TA.2017	ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)
	j. Dinas Kelautan dan Perikanan Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor (02.07) sebesar Rp.176.500.000,00 terdapat uraian belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor (5.2.3.03.12) sebesar Rp.56.000.000,00;		j. Tidak ditindaklanjuti, masih terdapat belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor (5.2.3.03.12) sebesar Rp.56.000.000,00;
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada kegiatan Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (20.09) sebesar Rp.68.327.100,00 serta kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Pendidik (20.10) sebesar Rp.172.800.372,00 serta Penyediaan anggaran penyediaan perlengkapan seragam PNS Guru dan Non PNS Guru sebesar Rp.4.466.154.000,00.	dilarang untuk dianggarkan karena kegiatan tersebut telah dianggarkan dengan nilai yang sama pada Tahun Anggaran 2016. Penyediaan anggaran penyediaan perlengkapan seragam PNS Guru dan Non PNS Guru Rp.4.466.154.000,00, agar dirasionalkan karena jumlah guru berkurang akibat beralihnya pengelolaan SMA/SMK ke Pemerintah Provinsi Lampung.	Tidak ditindaklanjuti, Masih terdapat kegiatan Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (20.09) sebesar Rp.68.327.100,00 serta kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Pendidik (20.10) sebesar Rp.172.800.372,00, Tidak ditindaklanjuti, Kegiatan Penyediaan anggaran penyediaan perlengkapan seragam PNS Guru dan Non PNS Guru Rp.4.466.154.000,00,
7	Badan Kepegawaian Daerah terdapat penganggaran kegiatan yang sama, yaitu kegiatan Pengalih tugas/Penempatan Tugas PNS dan Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebesar Rp.75.000.000,00 dan Kegiatan Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebesar Rp.100.000.000,00	agar ditata kembali.	Tidak ditindaklanjuti

No.	RAPERDA TENTANG APBD TA.2017 DAN RANCANGAN PERWALI TENTANG PENJABARAN APBD TA.2017	KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RAPERDA TENTANG APBD TA.2017 DAN RANCANGAN PERWALI TENTANG PENJABARAN APBD TA.2017	ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)
8	Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil terdapat Kegiatan Pengadaan Blanko Kependudukan dan Catatan Sipil (15.17) sebesar Rp.598.690.893,00, sesuai ketentuan Pasal 87A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013,	Dilarang untuk dianggarkan sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013	Tidak ditndaklanjuti
9	Pada Sekretariat Daerah menganggarkan kegiatan Operasi Yustisi Kota Bandar Lampung (78.02) sebesar Rp.80.000.000,00	Dilarang untuk dianggarkan karena telah dianggarkan pada Satuan Polisi Pamong Praja kegiatan Operasi Yustisi Kota Bandar Lampung (15.29) sebesar Rp.150.000.000,00.	Tidak ditindaklanjuti, berpotensi duplikasi
10	a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kegiatan Penyediaan Dana Pendidikan Siswa Biling berprestasi ke PTN/SMA/SMK (22.13) sebesar Rp.39.761.993.000,-	Dilarang untuk dianggarkan karena pengelolaan pendidikan menengah dan khusus merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi sesuai ketentuan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	a. Tidak ditindaklanjuti, Kegiatan Penyediaan Dana Pendidikan Siswa Biling berprestasi ke PTN/SMA/SMK (22.13) sebesar Rp.39.761.993.000,-

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO MCARDIO